



PUTUSAN

Nomor 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT I, Tempat dan tanggal lahir : Purwodadi, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pengugat I**;

PENGUGAT II, Tempat dan tanggal lahir : Blora, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Pengugat II**;

PENGUGAT III, Tempat dan tanggal lahir : Cepu, XX XX XXXX, Umur : 58 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pengugat III**;

PENGUGAT IV, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai **Pengugat IV**;

PENGUGAT V, Tempat dan tanggal lahir : Purwodadi, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pengugat V**;

PENGUGAT VI, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Pengugat VI**;

PENGUGAT VII, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, XX XX XXXX, Umur : XX

Hal 1 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat VII**;

PENGGUGAT VIII, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat VIII**;

PENGGUGAT IX, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat IX**;

PENGGUGAT X, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat X**;

PENGGUGAT XI, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat XI**;

PENGGUGAT XII, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, sebagai **Penggugat XII**;

PENGGUGAT XIII, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat XIII**;

PENGGUGAT XIV, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wirawasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai **Penggugat XIV**;

PENGGUGAT XV, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat XV**;

Hal 2 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT XVI, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat XVI**;

PENGGUGAT XVII, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat XVII**;

PENGGUGAT XVIII, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : D3, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat XVIII**;

PENGGUGAT XIX, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat XIX**;

PENGGUGAT XX, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat XX**;

PENGGUGAT XXI, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat XXI**;

PENGGUGAT XXII, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, tanggal lahir : XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat XXII**;

PENGGUGAT XXIII, Tempat dan tanggal lahir : Purwodadi, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat XXIII**;

PENGGUGAT XXIV, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur

Hal 3 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : D3, Pekerjaan : Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Penggugat XXIV**;

PENGGUGAT XXV, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX,
Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : D3, Pekerjaan : Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai
Penggugat XXV;

PENGGUGAT XXVI, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur
: XX tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Tentara
Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu, sebagai **Penggugat XXVI**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XXVI dalam hal ini memberikan kuasa
kepada: Sutrisno, S.H., M.H., Moch Amin Subagiono, S.H., Edi Mulyono, S.H.,
Sarah Siti Nuryati, S.H., dan Antonius Aditya Pratama, S.H. Para Advokat yang
berkantor pada Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA", beralamat di Jalan
Hayam Wuruk No.29 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT I, Tempat dan tanggal lahir : Ambarawa Salatiga, XX XX XXXX,
Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di
Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta Utara, XX XX XXXX, Umur :
XX tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di
Kota Semarang, sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, XX XX XXXX, Umur : XX
tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Dagang, beralamat di Kabupaten
Grobogan, sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, XX XX XXXX, Umur : XX
tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Dokter, beralamat di Kabupaten
Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**;

TERGUGAT V, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX
tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Kabupaten
Grobogan, sebagai **Tergugat V**;

Hal 4 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat VI**;

TERGUGAT VII, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Semarang, sebagai **Tergugat VII**;

TERGUGAT VIII, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat VIII**;

TERGUGAT IX, Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, XX XX XXXX, Umur : XX tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat IX**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Tandyono Adhi Triutomo, S.H., C.P.L dan Nurwakhid Agung K, S.H, M.H., Advokat yang berkantor pada Law Office/ Kantor Hukum "ASTAKA", beralamat di Jl. Barokah No. 36 Lingkungan Sambak, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Email: Lawofficeastaka@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2024, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Dan:

PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), berkedudukan di Jakarta dengan alamat Komplek Telkom Landmark Tower, Tower 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Darwin Aritonang, S.H., M.H., Samuel Komaru Siregar, S.H., Martin Johannes Ronitua, S.H. dan Eva Intan Purwanti, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum DARWIN ARITONANG & PARTNERS, beralamat di GRAHA ROSPITA, Jl. Pramuka Raya No. 185 Jakarta Pusat 10570, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/SKKX/2024, tanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

Hal 5 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 47, Jajar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Nurudin Hadi, S.SiT., M.M., NIP 19740513 199403 1 002, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, 2. AJI MINTOROGO, S.H. NIP. 19681101 199303 1 004, jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, dan 3. Andre Asri Wibowo Surugalang, S.H., NIP 19901023 202321 1 027, jabatan Ahli Pratama-Penata Pertanahan. Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Jl. Jend. Sudirman No. 47 Purwodadi, Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/Sku-33.15.MP.02.02/IX/2024, tanggal 30 September 2024, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 06 September 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan XXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1988 dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) ANAK PEWARIS I;
- 2) ANAK PEWARIS II;
- 3) ANAK PEWARIS III;
- 4) ANAK PEWARIS IV;
- 5) ANAK PEWARIS V;

Hal 6 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak yang pertama dari (almarhum) dengan (almarhumah), yaitu XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2004 semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan XXXX (almarhumah) dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- 1) (Penggugat I);
- 2) (Penggugat II);
- 3) (Penggugat III);
- 4) (Penggugat IV);
- 5) (Penggugat V);
- 6) (Penggugat VI);

3. Bahwa anak yang kedua dari (almarhum) dengan (almarhumah), yaitu XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2005 semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan XXXX (almarhumah) dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 1) (Penggugat VII);
- 2) (Penggugat VIII);
- 3) (Penggugat IX);
- 4) (Penggugat X);

4. Bahwa anak yang ketiga dari (almarhum) dengan (almarhumah), yaitu XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2019 semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan XXXX (almarhum) dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:

- 1) (Almarhum);
- 2) (Penggugat XI);
- 3) (Penggugat XII);
- 4) (Penggugat XIII);
- 5) (Penggugat XIV);
- 6) (Penggugat XV);
- 7) (Penggugat XVI);
- 8) (Penggugat XVII);
- 9) (Penggugat XVIII);
- 10) (Penggugat XIX);

Hal 7 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak yang pertama dari (almarhumah) dengan XXXX, yaitu XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2008, semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan XXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) (Penggugat XX);
- 2) (Penggugat XXI);

6. Bahwa anak yang keempat dari (almarhum) dengan (almarhumah), yaitu XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2014 semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan XXXX (almarhumah) dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

- 1) (Tergugat I);
- 2) (Tergugat II);
- 3) (Tergugat III);
- 4) (Tergugat IV);
- 5) (Tergugat V);
- 6) (Tergugat VI);
- 7) (Tergugat VII);
- 8) (Tergugat VIII);
- 9) (Tergugat IX);

7. Bahwa anak yang kelima dari (almarhum) dengan (almarhumah), yaitu Hj. XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018 semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan XXXX (almarhum) dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

- 1) (Penggugat XXII);
- 2) (Penggugat XXIII);
- 3) (Penggugat XXIV);
- 4) (Penggugat XXV);
- 5) (Penggugat XXVI);

8. Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, maka ahli waris almarhum dalam perkawinannya dengan almarhumah masing-masing adalah:

Hal 8 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI sebagai ahli waris dari almarhum XXXX;
 - 2) Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X sebagai ahli waris dari almarhum XXXX;
 - 3) Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII dan Penggugat XIX sebagai ahli waris dari almarhumah XXXX maupun Penggugat XX dan Penggugat XXI ahli waris almarhum XXXX sebagai ahli waris dari almarhumah XXXX;
 - 4) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris dari almarhum XXXX;
 - 5) Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV dan Penggugat XXVI sebagai ahli waris dari almarhumah XXXX;
9. Bahwa dalam perkawinan antara (almarhum) dengan (almarhumah) sebagai Pewaris, selain mempunyai ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat juga telah meninggalkan harta warisan berupa bidang-bidang tanah yaitu:

9.1. Bidang-bidang tanah yang terletak di Kabupaten Grobogan, yaitu :

a. Sebidang tanah sawah 1 (satu) blok seluas $\pm 13.710 \text{ m}^2$, penggabungan dari Persil 31b, Kelas D.VI, Luas 0,942 Ha, Persil 31b, Kelas D.VI, Luas 0,231 Ha, Persil 52, Kelas D.VI, Luas 0,155 Ha, Persil 64, Kelas D.VI, Luas 0,043 Ha, dalam C Desa Nomor : 771, terletak di Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sarjono (Budi);
- Sebelah Timur : Sarjono (Santi, Yudho, Budi);
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Sarjono (Santi, Yudho, Budi);

Hal 9 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah sawah 1 (satu) blok seluas $\pm 13.750 \text{ m}^2$, penggabungan dari Persil 31a, Kelas D.V, Luas 0,223 Ha, Persil 31b, Kelas D.VI, Luas 0,1006 Ha, Persil 31b, Kelas D.VI, Luas 0,146 Ha, asal beli dari C Desa Nomor : 464, terletak di Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kalimati;
- Sebelah Timur : Sarjono (Budi, Anik, Dewi);
- Sebelah Selatan : Sarjono (Yudho, Budi);
- Sebelah Barat : Karlan;

c. Sebidang tanah sawah 1 (satu) blok seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, didalamnya digunakan untuk jalan lebar $\pm 3 \text{ m}$, penggabungan dari Persil 35, Kelas D.V, Luas 0,244 Ha, Persil 37a, Kelas D.V, Luas 0,548 Ha, Persil 37a, Kelas D.V, Luas 0,303 Ha, Persil 37c, Kelas D.VI, Luas 0,198 Ha, Persil 37c, Kelas D.VI, Luas 0,207 Ha, dalam C Desa Nomor : 771, terletak di Kabupaten Grobogan yang terdapat jalan sawah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sunar/Sunarto;
- Sebelah Timur : Kali Serang;
- Sebelah Selatan : Bondo Deso;
- Sebelah Barat : Parjo, Tasmin;

d. Sebidang tanah sawah 1 (satu) blok seluas $\pm 14.610 \text{ m}^2$, penggabungan dari Persil 35, Kelas D.V, Luas 0,518 Ha, Persil 37c, Kelas D.VI, Luas 0,150 Ha, Persil 48c, Kelas D.VI, Luas 0,132 Ha, Persil 111c, Kelas S.II, Luas 0,163 Ha, Persil 114, Kelas S.II, Luas 0,043 Ha, dalam C Desa Nomor : 771, dan Persil 48a, Kelas D.VI, Luas 0,455 Ha, dari C Desa Nomor : 408, terletak di Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Noto;
- Sebelah Timur : Kali Serang;
- Sebelah Selatan : Sarjono;

Hal 10 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Sadiyah;
e. Sebidang tanah sawah Persil 118, Kelas S.I, Luas 0,178 Ha ($\pm 1.780 \text{ m}^2$), dalam C Desa Nomor : 771, terletak di Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kirman;
- Sebelah Timur : Duryat;
- Sebelah Selatan : Badi;
- Sebelah Barat : Sapio;

9.2. Bidang tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Grobogan, yaitu:

- Sebidang tanah pekarangan 1 (satu) blok seluas $\pm 5.170 \text{ m}^2$, penggabungan dari Persil 39, Kelas D.I, luas 0,273 Ha, dalam C Desa Nomor : 99 dan Persil 39, Kelas D.I, luas 0,244 Ha, dari C Desa Nomor : 563, diatasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal dan bangunan bekas penggilingan padi terletak di Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : SA.Kusno, SD N 1 Penawangan;
- Sebelah Selatan : Tanah PJKA;
- Sebelah Barat : Sukardi (Ahmad Riyadi), Ngarlan;

Selanjutnya bidang-bidang tanah tersebut di atas untuk mudahnya disebut sebagai bidang-bidang tanah objek sengketa;

10. Bahwa harta warisan dari almarhum dan almarhumah berupa bidang-bidang tanah objek sengketa tersebut di atas, dengan meninggalnya XXXX (tahun 1988) dikuasai oleh XXXX, dan kemudian setelah XXXX meninggal dunia (tahun 2014), bidang-bidang tanah objek sengketa dikuasai oleh anak-anaknya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IX hingga sekarang;

11. Bahwa XXXX (almarhum) selain menguasai bidang-bidang tanah objek sengketa, juga menyewakan kepada Turut Tergugat I atas sebagian bidang tanah objek sengketa pada posita 9 sub.9.2, yaitu tanah pekarangan yang

Hal 11 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kabupaten Grobogan, dan oleh Turut Tergugat I sebagian bidang tanah objek sengketa yang disewanya tersebut dipergunakan atau diperuntukan mendirikan bangunan Tower Telkomsel atau Menara Pemancar;

12. Bahwa Para Penggugat sudah beberapa kali meminta kepada Bapak Sarjono semasa hidupnya maupun kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IX bermusyawarah bersama menyelesaikan atas bidang-bidang tanah objek sengketa sebagai harta warisan dari almarhum dan almarhumah untuk dilakukan pembagian waris, namun XXXX maupun anak-anaknya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IX beritikad buruk menolak melakukan pembagian waris tanpa alasan hukum yang sah;

13. Bahwa oleh karena bidang-bidang tanah objek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum dan almarhumah yang belum pernah dilakukan pembagian waris diantara ahli waris, maka perbuatan semasa hidupnya maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam menguasai bidang-bidang tanah objek sengketa adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa bidang-bidang tanah objek sengketa adalah merupakan harta warisan dari almarhum dan almarhumah yang belum pernah dilakukan pembagian waris diantara ahli waris, maka sewa menyewa antara XXXX semasa hidupnya dan/atau Para Tergugat dengan Turut Tergugat I atas sebagian bidang tanah objek sengketa pada posita 9 sub.9.2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

15. Bahwa sewa menyewa antara XXXX semasa hidupnya dan/atau Para Tergugat dengan Turut Tergugat I atas sebagian bidang tanah objek sengketa pada posita 9 sub.9.2 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka perbuatan Turut Tergugat I dalam mendirikan bangunan Tower Telkomsel atau Menara Pemancar adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa oleh karenanya Turut Tergugat I wajib dihukum untuk membongkar bangunan Tower Telkomsel atau Menara Pemancar dengan memindahkan ke tempat lain, dan menyerahkan sebagian bidang tanah

Hal 12 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa pada posita 9 sub.9.2 dalam keadaan kosong seperti semula kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

17. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya harta warisan almarhum dengan almarhumah berupa bidang-bidang tanah objek sengketa masih merupakan satu kesatuan yang belum pernah dibagi waris diantara Ahli Waris yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat, maka menurut hukum terhadap harta warisan dari Pewaris tersebut wajib dilakukan pembagian waris dengan menetapkan hak bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat dengan pembagian menurut Hukum Pewarisan Islam;

18. Bahwa selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IX baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya wajib dihukum untuk menyerahkan hak bagian masing-masing Para Penggugat kepada Para Penggugat, dan jika secara natura tidak dapat dilakukan pembagian, maka dilakukan penjualan secara umum atau lelang yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan hak bagian dari masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat;

19. Bahwa sewa menyewa antara XXXX semasa hidupnya dan/atau Para Tergugat dengan Turut Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum, maka Turut Tergugat I maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya wajib dihukum untuk membongkar bangunan Tower Telkomsel atau Menara Pemancar dengan memindahkan ke tempat lain, dan menyerahkan sebagian bidang tanah objek sengketa pada posita 9 sub.9.2 dalam keadaan kosong seperti semula kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

20. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil, jika bidang-bidang tanah =Rp. 900.000.000,-
objek sengketa disewakan setiap tahunnya
rata-rata laku sebesar Rp.25.000.000,-

Hal 13 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



sehingga sejak Ibu Sumarmi meninggal dunia
tahun 1988 sampai dengan sekarang adalah 36
tahun X Rp.25.000.000,- sama dengan sebesar

.....
- Kerugian Immateriil, Para Penggugat
merasa tertekan bathinnya yang ditaksir dan
ditetapkan dengan uang sebesar =Rp. 200.000.000,-
J u m l a h =Rp.1.100.000.000,

21.Bahwa oleh karenanya Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama wajib dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika baik kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

22.Bahwa Para Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan menjual atau melakukan perbuatan hukum lainnya yang sifatnya mengalihkan hak atas bidang-bidang tanah objek sengketa, maka perlu diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas bidang-bidang tanah objek sengketa ;

23.Bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena tugas, wewenang dan fungsinya yang berhubungan dengan pendaftaran tanah, sehingga dengan demikian Turut Tergugat II wajib dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

24.Bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai gugatan waris dengan tuntutan antara lain menyangkut tentang penyerahan suatu barang, maka Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama wajib dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat;

Hal 14 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa gugatan Para Penggugat telah didasarkan adanya bukti-bukti autentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bidang-bidang tanah objek sengketa;
3. Menyatakan sah menurut hukum ahli waris almarhum Bapak Kartoatmodjo dalam perkawinannya dengan almarhumah Ibu Sumarmi, masing-masing, adalah:
 - 1) Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI sebagai ahli waris almarhum XXXX ahli waris anak kandung almarhum dalam perkawinannya dengan almarhumah;
 - 2) Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X sebagai ahli waris almarhum XXXX ahli waris anak kandung almarhum dalam perkawinannya dengan almarhumah;
 - 3) Penggugat XI dan Penggugat XII sebagai ahli waris pengganti almarhum XXXX sebagai ahli waris almarhumah maupun Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX dan penggugat XXI sebagai ahli waris almarhumah XXXX ahli waris anak kandung almarhum dalam perkawinannya dengan almarhumah;
 - 4) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai ahli waris dari almarhum XXXX ahli waris anak kandung almarhum dalam perkawinannya dengan almarhumah;

Hal 15 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



5) Penggugat XXII Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXV dan Penggugat XXVI sebagai ahli waris almarhumah XXXX ahli waris anak kandung almarhum dalam perkawinannya dengan almarhumah;

4. Menyatakan sah menurut hukum almarhum dalam perkawinannya dengan almarhumah telah meninggalkan harta warisan berupa bidang-bidang tanah masing-masing, yaitu:

4.1. Bidang-bidang tanah yang terletak di Kabupaten Grobogan, yaitu:

a. Sebidang tanah sawah 1 (satu) blok seluas $\pm 13.710 \text{ m}^2$, penggabungan dari Persil 31b, Kelas D.VI, Luas 0,942 Ha, Persil 31b, Kelas D.VI, Luas 0,231 Ha, Persil 52, Kelas D.VI, Luas 0,155 Ha, Persil 64, Kelas D.VI, Luas 0,043 Ha, dalam C Desa Nomor : 771, terletak di Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sarjono (Budi);
- Sebelah Timur: Sarjono (Santi, Yudho, Budi);
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Sarjono (Santi, Yudho, Budi);

b. Sebidang tanah sawah 1 (satu) blok seluas $\pm 13.750 \text{ m}^2$, penggabungan dari Persil 31a, Kelas D.V, Luas 0,223 Ha, Persil 31b, Kelas D.VI, Luas 0,1006 Ha, Persil 31b, Kelas D.VI, Luas 0,146 Ha, dari C Desa Nomor : 464, terletak di Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Kalimati;
- Sebelah Timur: Sarjono (Budi, Anik, Dewi);
- Sebelah Selatan : Sarjono (Yudho, Budi);
- Sebelah Barat : Karlan;

c. Sebidang tanah sawah 1 (satu) blok seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, didalamnya digunakan untuk jalan lebar $\pm 3 \text{ m}$, penggabungan dari

Hal 16 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 35, Kelas D.V, Luas 0,244 Ha, Persil 37a, Kelas D.V, Luas 0,548 Ha, Persil 37a, Kelas D.V, Luas 0,303 Ha, Persil 37c, Kelas D.VI, Luas 0,198 Ha, Persil 37c, Kelas D.VI, Luas 0,207 Ha, dalam C Desa Nomor: 771, terletak di Kabupaten Grobogan yang terdapat jalan sawah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Sunar/Sunarto;
- Sebelah Timur: Kali Serang;
- Sebelah Selatan : Bondo Deso;
- Sebelah Barat : Parjo, Tasmin;

d. Sebidang tanah sawah 1 (satu) blok seluas $\pm 14.610 \text{ m}^2$, penggabungan dari Persil 35, Kelas D.V, Luas 0,518 Ha, Persil 37c, Kelas D.VI, Luas 0,150 Ha, Persil 48c, Kelas D.VI, Luas 0,132 Ha, Persil 111c, Kelas S.II, Luas 0,163 Ha, Persil 114, Kelas S.II, Luas 0,043 Ha, dalam C Desa Nomor : 771, atas nama Kartoatmodjo dan Persil 48a, Kelas D.VI, Luas 0,455 Ha, asal beli Bapak Kartoatmodjo dari C Desa Nomor : 408, terletak di Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Noto;
- Sebelah Timur: Kali Serang;
- Sebelah Selatan : Sarjono;
- Sebelah Barat : Sadiyah;

e. Sebidang tanah sawah Persil 118, Kelas S.I, Luas 0,178 Ha ($\pm 1.780 \text{ m}^2$), dalam C Desa Nomor : 771, terletak di Kabupaten Grobogan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Kirman;
- Sebelah Timur: Duryat;
- Sebelah Selatan : Badi;
- Sebelah Barat : Sapio;

4.2. Bidang tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Grobogan, yaitu:

- Sebidang tanah pekarangan 1 (satu) blok seluas $\pm 5.170 \text{ m}^2$, penggabungan dari Persil 39, Kelas D.I, luas 0,273 Ha, dalam C

Hal 17 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor : 99 dan Persil 39, Kelas D.I, luas 0,244 Ha, dari C
Desa Nomor : 563, diatasnya berdiri bangunan rumah tempat
tinggal dan bangunan bekas penggilingan padi terletak di
Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Jalan Desa;
- Sebelah Timur: SA.Kusno, SD N 1
Penawangan;
- Sebelah Selatan : Tanah PJKA;
- Sebelah Barat: Sukardi (Ahmad Riyadi),
Ngarlan

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

7. Menyatakan sah menurut hukum terhadap harta peninggalan (warisan) dari Pewaris almarhum dalam perkawinannya dengan almarhumah dilakukan pembagian waris dengan menetapkan hak bagian masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat dengan pembagian menurut Hukum Pewarisan Islam;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya wajib dihukum untuk menyerahkan hak waris yang menjadi bagian masing-masing Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula, dan jika secara natura tidak dapat dilakukan pembagian, maka dilakukan penjualan secara umum atau lelang yang hasil penjualannya dibagi sesuai dengan hak bagian dari masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat;

9. Menghukum Turut Tergugat I untuk membongkar bangunan Tower Telkomsel atau Menara Pemancar dengan memindahkan ke tempat lain, dan menyerahkan sebagian bidang tanah objek sengketa pada posita 9

Hal 18 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub.9.2 dalam keadaan kosong seperti semula kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

10. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, baik kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan penyerahan hak bagian Para Penggugat kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum;

12. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, Para Tergugat juga datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, demikian pula Turut Tergugat I datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat II datang menghadap diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa oleh karena para pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator Drs. H. Sanwar, S.H., M. Hum., tertanggal 25 November 2024, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal 19 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan para pihak agar berdamai namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024, berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Daluwarsa

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada posita 1 s/d posita 7, XXXX (meninggal dunia pada tahun 1978) yang memiliki isteri bernama XXXX (meninggal dunia pada tahun 1988). Kemudian, dalam perkawinannya, XXXX dan XXXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak : 1) ANAK I (meninggal pada tanggal 4 april 2004), 2) ANAK II (meninggal pada tanggal 1 Mei 2005), 3) ANAK III (meninggal pada tanggal 5 januari 2019), 4) ANAK IV (meninggal pada tanggal 31 Desember 2014), dan 5) ANAK V (meninggal pada tanggal 27 Desember 2018). Bahwa fakta, selama kurun waktu meninggalnya pewaris sampai dengan meninggalnya anak-anak pewaris selaku ahli waris, tidak pernah ada persoalan mengenai pembagian harta peninggalan XXXX dan XXXX, sebab setelah meninggalnya XXXX dan XXXX telah dilakukan pembagian harta waris bapak kartoatmodjo dan ibu sumarmi pada tahun 1979. Bahwa kemudian, timbul permasalahan di era cucu dari pewaris dengan diajukannya gugatan waris perkara aquo, yang secara kedudukan, para penggugat dan para tergugat menempati posisi sebagai ahli waris pengganti (pasal 185 Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa berdasarkan tahun meninggalnya pewaris (bapak kartoatmodjo dan ibu sumarmi), yaitu pada tahun 1978 dan tahun 1988, yang kemudian telah dibaginya harta waris dari pewaris pada tahun 1979, maka dapat dipahami bahwasannya pembagian harta waris tersebut telah berlangsung lebih dari 30 tahun yang lalu, oleh sebab itu, dengan merujuk ketentuan pasal 1967 KUHPerdara, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat telah masuk masa daluwarsa. Oleh karenanya Gugatan Penggugat wajib untuk di tolak. Selain itu,

Hal 20 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sebagaimana dimaksud dalam gugatannya Para Penggugat posita 9 point 9.2, telah disertipikatkan menjadi SHM. No. 64, SHM No. 65 dan SHM No. 66 pada tanggal 25 November 1983, sehingga dengan merujuk Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, gugatan ke pengadilan atas obyek tanah tersebut tidak dapat diajukan karena telah melebihi waktu lima tahun sejak terbitnya sertifikat tanah tersebut, oleh karenanya Gugatan Penggugat wajib ditolak.

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa sebagaimana telah diajukannya gugatan oleh Para penggugat, dengan melihat pihak-pihak dalam perkara aquo, bapak Sardjono selaku anak ke-4 dari XXXX dan XXXX, selain telah menikah dengan XXXX (alm), telah pula menikah dengan XXXX yang kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama : 1) XXXX (laki-laki, lahir di boyolali, 9 september 1997) dan 2) XXXX (Perempuan, lahir di Surabaya, 02 desember 1992).

Bahwa merujuk pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 811, yang menjelaskan :

Berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain salah satunya adalah Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat, tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Oleh sebab itu, dengan tidak dimasukkannya Sdr.XXXX dan Sdr.XXXX sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat wajib untuk ditolak.

3. Gugatan Salah Pihak

Bahwa Para penggugat salah dalam mencantumkan identitas pihak Tergugat VI. Bahwa berdasarkan Kartu tanda penduduk diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, identitas Tergugat VI adalah XXXX bukan XXXX.

Kemudian, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Kabupaten Grobogan, pada tanggal 10 oktober 1979, menunjukkan bahwa harta waris milik

Hal 21 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX dan XXXX telah dibagi secara waris kepada ahli waris : 1) XXXX 2) XXXX (Penggugat I).

Selanjutnya, dengan diajukannya perkara aquo, dan kemudian menjadikan ahli waris dari XXXX : XXXX sebagai penggugat I, XXXX sebagai penggugat II, XXXX sebagai Penggugat III, XXXX sebagai penggugat IV, XXXX sebagai Penggugat V, dan XXXX sebagai Penggugat VI, maka gugatan Para Penggugat salah pihak dan tidak tepat, karena seharusnya Para Penggugat menempatkan pihak Penggugat 1 s/d Penggugat 6 (selaku pihak yang telah menerima harta warisan) sebagai pihak Tergugat bukan sebagai pihak Penggugat. Oleh karenanya, gugatan para penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Para Tergugat mohon apa yang telah diuraikan dalam Bab Eksepsi dimasukkan pula sebagai Jawaban dalam Pokok perkara ini;
- 2) Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban Gugatan ini;
- 3) Bahwa posita 1 s/d posita 5 Gugatan Para Penggugat adalah benar, sehingga tidak perlu Para Tergugatanggapi lebih lanjut;
- 4) Bahwa posita 6 Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar. karena identitas Tergugat VI bukan XXXX, melainkan XXXX. Selain itu, semasa hidupnya XXXX (alm) selain menikah dengan XXXX (alm), telah menikah pula dengan seorang Bernama XXXX dikaruniai 4 orang anak yang diantaranya bernama 1) XXXX (laki-laki, lahir di boyolali, 9 september 1997) dan 2) XXXX (Perempuan, lahir di Surabaya, 02 desember 1992);
- 5) Bahwa posita 7 Gugatan Para Penggugat adalah benar;
- 6) Bahwa posita 8 Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, karena Para Penggugat tidak lengkap dalam mencantumkan pihak para ahli waris selaku cucu dari XXXX dan XXXX, yaitu tidak mencantumkan anak-anak dari perkawinan XXXX dengan XXXX sebagai ahli waris;
- 7) Bahwa posita 9 Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar. Bahwa obyek yang dicantumkan oleh Para Penggugat secara keseluruhan

Hal 22 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah Harta Waris peninggalan XXXX, karena berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh ----- tertanggal 10 Oktober 1979, harta peninggalan / harta waris milik XXXX sebelumnya telah dibagi menggunakan hukum kewarisan adat / kebiasaan Masyarakat Jawa dengan menganut sistem kekerabatan parental (garis ke bapak-ibu an), dilakukan sebelum wafatnya XXXX (alm), yang mana menurut sistem kewarisan di Indonesia proses pembagian tersebut dibenarkan / diakui oleh hukum (baca Soerojo Wignyodipoero. 1990. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung, hlm. 109). Bahwa faktanya, obyek-obyek yang dicantumkan dalam gugatannya Para Penggugat adalah milik Sardjono (alm) yang perolehannya sah menurut hukum dan sekarang obyek tersebut sudah bersertipikat hak milik atas nama sardjono;

Bahwa terhadap obyek sebagaimana dimaksud dalam posita 9 ke 9.1 Gugatan Para Penggugat, berdasarkan C Desa No. 771, kepemilikan atas Obyek tanah tersebut yang semula atas nama Kartoatmodjo telah diserahkan / dicoret / diganti oleh Kepala Desa bernama XXXX yang menjabat pada saat itu, menjadi atas nama XXXX, dilakukan pada saat XXXX masih hidup;

Selanjutnya, mengenai obyek dalam gugatan Para Penggugat point 9.2 adalah tidak benar pula. Karena berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa kab. Grobogan tertanggal 10 Oktober 1979 obyek tanah yang tercatat dalam C Desa persil 39 Kelas D.I seluas 0,273 Ha sebelumnya telah dibagi waris kepada XXXX (alm) selaku ahli waris / isteri kartoatmodjo, yang kemudian, berdasarkan surat keterangan persetujuan pemberian / hibah atas tanah sawah / tegal / karas tanggal 29 Oktober 1979, oleh XXXX (alm), tanah tersebut diberikan kepada XXXX;

Kemudian, tanah yang tercatat dalam C Desa persil 563 atas nama Duryat bukanlah obyek waris, karena berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh XXXX tanggal 28 September 2024 selaku anak XXXX (alm) / selaku penjual, tanah tersebut telah dijual kepada XXXX melalui XXXX yang penyerahan uangnya diberikan oleh ibu Para tergugat. Sehingga tanah

Hal 23 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah obyek waris karena kepemilikannya adalah atas nama XXXX bukan XXXX;

Oleh sebab itu, obyek-obyek sebagaimana disebutkan dalam posita 9 bukanlah obyek waris sebagaimana ditentukan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selanjutnya, Para Penggugat salah dalam mencantumkan luas dan batas-batas obyek yang dimaksud dalam posita 9 ke 9.2, yang benar luas obyek tanah tersebut berdasarkan bukti pemilikan hak atas tanah SHM No. 64, 65 dan 66 atas nama XXXX secara keseluruhan adalah 7.850 m² bukan 5.170 m², dan batas-batas obyek tersebut adalah:

Sebelah utara: Jalan Desa / Sardjono	Sebelah timur: Duryat (sekarang dibeli Sardjono)
Sebelah selatan: tanah Bina Marga	Sebelah Barat: Sukardi, Ngarlan

8) Bahwa posita 10 Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar. bahwa obyek sebagaimana disebutkan Para penggugat telah dikuasai oleh Sardjono (alm) sejak XXXX (alm) dan XXXXi (alm) masih hidup dan bahkan sampai dengan anak-anak pewaris (orang tua Para Penggugat dan orang tua Para Tergugat) meninggal dunia pun, tidak pernah ada permasalahan mengenai pembagian harta waris dari pewaris, namun baru timbul permasalahan akhir-akhir ini dengan diajukannya gugatan oleh para penggugat;

Bahwa berdasarkan surat jual-beli tertanggal 6 januari 2001, pihak XXXX selaku orang tua dari Penggugat I s/d Penggugat VI telah menjual tanah tercatat dalam persil 00107 seluas 960 m² kepada Rochmiyati / ibu Para Tergugat. Logikanya, jika benar obyek sebagaimana dimaksud oleh Para penggugat adalah harta tinggalan / harta waris dari XXXX dan XXXX, maka tentu XXXX yang pada waktu itu sedang membutuhkan uang akan meminta agar harta tersebut dibagi bukan justru menjual tanah miliknya kepada orang tua Para Tergugat;

9) Bahwa posita 11 Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar. karena tanah yang disewakan tersebut bukanlah milik XXXX, namun tanah yang dibeli oleh XXXX dari XXXX, sehingga dibenarkan menurut hukum jika pihak

Hal 24 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para tergugat selaku ahli waris dari XXXX melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut;

10) Bahwa posita 12 Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar. bahwa semasa hidupnya XXXX (alm), bahkan semasa anak-anak XXXX masih hidup, Para Penggugat tidak pernah meminta obyek tanah tersebut kepada XXXX, dan baru akhir-akhir ini Para penggugat mempermasalahkannya dengan mengajukan perkara aquo di Pengadilan Agama Purwodadi;

11) Bahwa posita 13 s/d posita 23 Gugatan Para Penggugat adalah tidak benar. faktanya obyek harta waris dari XXXX sudah pernah dibagi, dan semasa orang Tua Para penggugat dan orang tua para tergugat masih hidup, tidak ada yang mempermasalahkan perihal pembagian obyek tersebut. selanjutnya akan Para Tergugat buktikan dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas, maka bersama ini, dengan segala kerendahan hati, Para Tergugat mengajukan permohonan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I juga telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024, sebagai berikut:

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Pengadilan Agama Purwodadi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Mengenai Sewa Menyewa

Hal 25 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam butir 11 halaman 11, butir 14 halaman 11 s.d. 12, butir 15 halaman 12, dan butir 19 halaman 13 Posita **Gugatan, Para Penggugat** telah mendalilkan bahwa perkara a-quo merupakan perkara perdata mengenai Sewa Menyewa, sebagaimana dikutip berikut ini:

Butir 11 halaman 11 Posita **Gugatan**:

"11.Bahwa XXXX (almarhum) selain menguasai bidang-bidang tanah objek sengketa, juga menyewakan kepada Turut Tergugat I atas sebagian bidang tanah objek sengketa pada posita 9 sub.9.2, yaitu tanah pekarangan yang terletak di Kabupaten Grobogan, dan oleh Turut Tergugat I sebagian bidang tanah objek sengketa yang disewanya tersebut dipergunakan atau diperuntukan mendirikan bangunan Tower Telkomsel atau Menara Pemancar;"

Butir 14 halaman 11 s.d. 12 Posita **Gugatan**:

"14.Bahwa bidang-bidang tanah objek sengketa adalah merupakan harta warisan dari almarhum XXXX dan almarhumah XXXX yang belum pernah dilakukan pembagian waris diantara ahli waris, maka sewa menyewa antara XXXX semasa hidupnya dan/atau Para Tergugat dengan Turut Tergugat I atas sebagian bidang tanah objek sengketa pada posita 9 sub.9.2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;"

Butir 15 halaman 12 Posita **Gugatan**:

"15.Bahwa sewa menyewa antara XXXX semasa hidupnya dan/atau Para Tergugat dengan Turut Tergugat I atas sebagian bidang tanah objek sengketa pada posita 9 sub.9.2 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka perbuatan Turut Tergugat I dalam mendirikan bangunan Tower Telkomsel atau Menara Pemancar adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum;"

Butir 19 halaman 13 Posita **Gugatan**:

"19.Bahwa sewa menyewa antara XXXX semasa hidupnya dan/atau Para Tergugat dengan Turut Tergugat I tidak sah dan batal demi hukum, maka Turut Tergugat I maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya wajib dihukum untuk membongkar bangunan Tower Telkomsel atau Menara Pemancar dengan memindahkan ke tempat lain, dan menyerahkan sebagian bidang tanah objek sengketa pada posita 9 sub.9.2 dalam keadaan kosong seperti semula kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;"

Hal 26 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



2. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ("**Undang-Undang Peradilan Umum**"), mengatur sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

3. Bahwa Pasal 14 Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan Dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM Antara PT Telekomunikasi Selular Dengan Bapak Pranoto Yudho Yuwono Nomor : PKS.134/LG.05/ND-04/II/2005 ("**Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005**"), mengatur sebagai berikut:

"Penyelesaian Sengketa Apabila di kemudian hari terjadi ketidak sepakatan terhadap penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah. Apabila musyawarah dimaksud tidak mencapai kata sepakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Ruangan/Tempat kedudukan Pengadilan Negeri Grobogan."

4. Bahwa berdasarkan Pasal 50 **Undang-Undang Peradilan Umum** dan Pasal 14 **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** tersebut di atas, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a-quo adalah Pengadilan Negeri Grobogan, karena perkara a-quo adalah perkara perdata mengenai Sewa Menyewa yang merupakan wilayah peradilan umum.

b. Pengadilan Agama Purwodadi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

5. Bahwa dalam butir 13 halaman 11, butir 15 halaman 12, butir 20 halaman 13 Posita **Gugatan**, serta butir 5 dan butir 6 halaman 17 Petitum **Gugatan**, **Para Penggugat** telah mendalilkan bahwa perkara a-quo merupakan perkara perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dikutip berikut ini:

Butir 13 halaman 11 Posita **Gugatan**:

"13. Bahwa oleh karena bidang-bidang tanah objek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum XXXX dan almarhumah XXXX yang belum pernah dilakukan pembagian waris diantara ahli

Hal 27 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



waris, maka perbuatan XXXX semasa hidupnya maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dalam menguasai bidang-bidang tanah objek sengketa adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum;”

Butir 15 halaman 12 Posita Gugatan:

“15. Bahwa sewa menyewa antara XXXX semasa hidupnya dan/atau Para Tergugat dengan Turut Tergugat I atas sebagian bidang tanah objek sengketa pada posita 9 sub.9.2 adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka perbuatan Turut Tergugat I dalam mendirikan bangunan Tower Telkomsel atau Menara Pemancar adalah sebagai suatu perbuatan melawan hukum;”

Butir 20 halaman 13 Posita Gugatan:

20. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materil dan immateril yang keseluruhannya sebesar Rp. 1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian Materiil, jika bidang-bidang tanah

objek sengketa disewakan setiap tahunnya

rata-rata laku sebesar Rp.25.000.000,-

sehingga sejak Ibu Sumarmi meninggal

dunia tahun 1988 sampai dengan sekarang

adalah 36 tahun X Rp.25.000.000,- sama =Rp.

dengan sebesar 900.000.000,-

- Kerugian Immateriil, Para Penggugat

merasa tertekan bathinnya yang ditaksir dan =Rp.—

ditetapkan dengan uang sebesar 200.000.000,-

J u m l a h =Rp.1.100.000.00

0,-

Butir 5 halaman 17 Petitum Gugatan :

“5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;”

Butir 6 halaman 17 Petitum Gugatan :

Hal 28 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



"6. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;"

6. Bahwa **Turut Tergugat I** menolak dengan tegas dalil-dalil **Para Penggugat** pada butir 15 halaman 12 Posita **Gugatan** dan butir 6 halaman 17 Petitum **Gugatan**, yang menyatakan **Turut Tergugat I** melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena perkara perdata umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum, bukanlah kewenangan Pengadilan Agama.

7. Bahwa Pasal 50 **Undang-Undang Peradilan Umum**, mengatur sebagai berikut :

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

8. Bahwa Pasal 14 **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005**, mengatur sebagai berikut :

"Penyelesaian Sengketa

Apabila di kemudian hari terjadi ketidak sepakatan terhadap penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah. Apabila musyawarah dimaksud tidak mencapai kata sepakat, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Ruang/Tempat kedudukan Pengadilan Negeri Grobogan."

9. Bahwa berdasarkan Pasal 50 **Undang-Undang Peradilan Umum** dan Pasal 14 **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** tersebut di atas, maka yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a-quo* adalah Pengadilan Negeri Grobogan, karena perkara *a-quo* adalah perkara perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan wilayah peradilan umum.

c. Majelis Hakim Perkara A-Quo Wajib Secara Ex-Officio Mengeluarkan Putusan Sela Mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara A-Quo

10. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a-quo* wajib secara *ex-officio* mengeluarkan Putusan Sela mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama Purwodadi dalam memeriksa, memutus, dan

Hal 29 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



menyelesaikan perkara *a-quo*, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II MA-RI Tahun 2007, dan Doktrin-Doktrin Ahli Hukum Indonesia, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

11. Bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur sebagai berikut :

"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini."

12. Bahwa Pasal 125 ayat (2) **HIR** mengatur sebagai berikut :

"Akan tetapi jika si tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri memberi keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar Pengugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri boleh memutuskan pokok perkara itu."

13. Bahwa Pasal 134 **HIR** mengatur sebagai berikut :

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berwenang dan hakim itupun, karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang."

14. Bahwa Pasal 136 **HIR** mengatur sebagai berikut :

"Eksepsi (tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara."

Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II MA-RI Tahun 2007

15. Bahwa pada Sub-Bab B. Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama, Angka 1. Pedoman Umum, huruf e. Wewenang Absolut butir 1

Hal 30 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



s.d. 3 hlm. 62 **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II MA-RI Tahun 2007**, mengatur sebagai berikut:

- “1) *Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.*
- 2) *Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.*
- 3) *Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).”*

16. Bahwa pada Sub-Bab B. Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama, Angka 1. Pedoman Umum, huruf u. Tangkisan/Eksepsi butir 1 hlm. 85 **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II MA-RI Tahun 2007**, mengatur sebagai berikut:

“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara tersebut, maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR).”

Berdasarkan Doktrin-Doktrin Ahli Hukum Indonesia

17. Bahwa menurut doktrin Ahli Hukum **M. Yahya Harahap S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”**, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 182-183 menyatakan sebagai berikut:

“...Sebelum mengajukan gugatan harus diteliti lebih dahulu apakah perkara itu termasuk yuridiksi absolut PN (Peradilan Umum) atau tidak. Hal itu perlu dilakukan agar pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut yang digariskan undang-undang. Pelanggaran batas wewenang yuridiksi, mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat terima, atas alasan tidak berwenang mengadili.”

18. Bahwa menurut doktrin Ahli hukum **M. Yahya Harahap S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan**

Hal 31 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 426 menyatakan sebagai berikut:

"1) *Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara*

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim :

- *memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;*
- *pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.*
Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:
 - *hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;*
 - *tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;*
 - *tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."*

19. Bahwa menurut doktrin Ahli hukum **R. Soeparmono, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi**", Penerbit Mandar Maju, Tahun 2000 halaman 41 menyatakan sebagai berikut :

"Didalam Praktek : meskipun terhadap surat gugatan Penggugat kemudian dengan tidak secara sistematis Tergugat (telah tampak) mengajukan Eksepsi dalam jawaban (yang tidak langsung menyinggung mengenai pokok perkara), maka seharusnya oleh Majelis Hakim Pertama harus dipertimbangkan dan memutus lebih dulu Eksepsi itu. Artinya tidak boleh langsung mempertimbangkan dan memutus Dalam Pokok Perkara, dengan melampaui tentang Eksepsi Tergugat tersebut tanpa diputus dulu"

20. Bahwa menurut doktrin Ahli hukum **Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.**, dalam bukunya yang berjudul "**Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik**", Badan Penerbit Iblam, 2005, halaman 63 menyatakan sebagai berikut :

"4. Kompetensi Peradilan

Hal 32 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam wewenang mengadili, yaitu:

- a. *Wewenang Mutlak (Kompetensi Absolut)*
- b. *Wewenang Relatif (Kompetensi Relatif).*

Wewenang Mutlak

Wewenang yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan yang tidak sejenis;...”

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II MA-RI Tahun 2007, Doktrin-Doktrin Ahli Hukum Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, maka Yang Mulia Majelis Hakim perkara a-quo sebelum memeriksa Pokok Perkara a-quo wajib secara ex-officio mengeluarkan Putusan Sela mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama Purwodadi memeriksa, mengadili, dan memutus Pokok Perkara a-quo;

II. JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA

A. DALAM EKSEPSI

(i) EKSEPSI SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA)

22. Bahwa **Turut Tergugat I** menolak dengan tegas dalil-dalil **Para Penggugat** yang terdapat pada butir 11 halaman 11, butir 14 halaman 11 s.d. 12, butir 15 halaman 12, butir 19 halaman 13 Posita **Gugatan** yang menyatakan **Turut Tergugat I** telah melakukan sewa menyewa atas bidang-bidang tanah objek sengketa, karena sejak **Gugatan a-quo** diajukan, **Turut Tergugat I** tidak memiliki hubungan hukum sewa menyewa dengan pihak-pihak dalam perkara a-quo.

23. Bahwa jika benar -quod non- **Turut Tergugat I** menandatangani perjanjian sewa-menyewa sebagian bidang-bidang tanah objek sengketa dengan Sarjono/Para Tergugat, akan tetapi sewa menyewa tersebut telah berakhir sejak 5 Agustus 2024, untuk itu apabila **Para Penggugat** mendalilkan saat ini ada pihak yang menyewa di atas bidang-bidang tanah objek sengketa, maka **Para Penggugat** seharusnya menarik pihak tersebut dalam perkara a-quo.

24. Bahwa meskipun demikian, apabila **Para Penggugat** mendalilkan bahwa saat ini atas bidang-bidang tanah objek sengketa disewa oleh

Hal 33 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I men-someer Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata.

25. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat I dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, maupun dengan bidang-bidang tanah objek sengketa, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I menjadi salah pihak karena pihak-pihak dalam suatu gugatan haruslah pihak-pihak yang memiliki kapasitas yang tepat secara hukum.

26. Bahwa menurut doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 113, gugatan yang mengandung cacat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"... kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)."*

27. Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 294 K/Sip/1971, Tanggal 7 Juli 1971**, kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum."

28. Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 639 K/Sip/1975, Tanggal 28 Mei 1977**, kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Hal 34 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

29. Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 447 K/Sip/1976, Tanggal 20 Oktober 1976**, kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"... gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

30. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara **Para Penggugat** dengan **Turut Tergugat I**, Para Tergugat, maupun dengan bidang-bidang tanah objek sengketa, sehingga **Turut Tergugat I** tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang harus ditarik untuk lengkapnya perkara *a-quo*, oleh karenanya **Gugatan** yang diajukan oleh **Para Penggugat** terhadap **Turut Tergugat I** mengandung cacat formil karena salah pihak. Untuk itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* untuk menolak **Gugatan** yang diajukan oleh **Para Penggugat** atau setidaknya menyatakan **Gugatan** yang diajukan oleh **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

(ii) EKSEPSI KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

31. Bahwa **Gugatan** yang diajukan **Para Penggugat** adalah kurang pihak, karena **Para Penggugat** tidak menarik XXXX sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, padahal XXXX tersebut termasuk sebagai salah satu ahli waris dari Alm. XXXX.

32. Bahwa dalam butir 5 halaman 7 **Gugatan**, **Para Penggugat** secara tegas telah mengakui bahwa XXXX merupakan istri dari Alm. XXXX yang dikaruniai 2 (*dua*) orang anak dan dalam **Gugatan** tidak dijelaskan bahwa XXXX telah meninggal dunia, sehingga XXXX berhak atas warisan dari Alm. XXXX yang meliputi bagian dari sengketa antara **Para Penggugat** dengan Para Tergugat.

33. Bahwa selain itu, **Para Penggugat** tidak menarik pihak ketiga lainnya sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, padahal pihak ketiga tersebut mempunyai peran dan merupakan pihak yang tidak

Hal 35 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



terpisahkan dalam perkara *a-quo*, yaitu penyewa atas sebagian bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa dan pemilik/pemegang hak atas bangunan (menara/tower) yang berdiri di atas sebagian bidang tanah objek sengketa, karena bangunan (menara/tower) telah dialihkan oleh **Turut Tergugat I** kepada PT Dayamitra Telekomunikasi sebelum masa sewa-menyewa **Turut Tergugat I** berakhir.

34. Bahwa terdapat **Doktrin Ahli Hukum** yang berkaitan dengan Eksepsi kurang pihak, yang pada intinya gugatan kurang pihak mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima. Adapun **Doktrin Ahli Hukum** tersebut adalah sebagai berikut :

a. Doktrin Ahli Hukum **M. Yahya Harahap S.H.**, dalam bukunya yang berjudul : ***"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"***, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 113, menyatakan sebagai berikut:

"Salah satu contoh kasus pihak tergugat dianggap kurang, terjadi dalam Putusan MA. No. 186/R/Pdt/1984. Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT H.Y. Semula PT. H.Y. meminjam uang dari BPD. Sebagai jaminannya, tanah penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT H.Y. Kemudian (sejak 1 Januari 1980) penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT. H.Y, dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya. Untuk itu dia menggugat PT. H.Y, dan pemegang saham. Dalam kasus ini, MA berpendapat, secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium."

b. Doktrin Ahli Hukum **M. Yahya Harahap S.H.**, dalam bukunya yang berjudul : ***"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"***, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 439, menyatakan sebagai berikut:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

Hal 36 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



c. Doktrin Ahli Hukum **Lilik Mulyadi, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul : **"Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia"**, Penerbit Djambatan, Tahun 1999, halaman 139, menyatakan sebagai berikut:

"Eksepsi plurium litis consortium yaitu eksepsi Tergugat/Para Tergugat atau Kuasanya yang menyatakan surat gugatan Penggugat/Para Penggugat atau Kuasanya harus ditolak karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak yang digugat"

35. Bahwa terdapat **Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.**, yang berkaitan dengan Eksepsi Kurang Pihak, yang pada intinya gugatan kurang pihak mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima. Adapun **Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.**, adalah sebagai berikut:

a.urisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 8 Juni 1976, kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna."

b.urisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 1125 K/Pdt/1984, Tanggal 18 September 1985, kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Judex factie salah menerapkan tata tertib beracara, semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I."

c.urisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 200 K/Pdt/1988, Tanggal 27 September 1990, kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut:

Hal 37 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan Penggugat aquo dikualifikasikan sebagai gugatan yang mengandung cacat hukum kurang pihak, sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima."

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 938 K/SIP/1971, Tanggal 4 Oktober 1972 Jo. Nomor 151 K/SIP/1975, Tanggal 13 Mei 1975, kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"bahwa dalam hal gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) maka gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima."

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor 621 K/Sip/1975, Tanggal 25 Mei 1977, kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut

"karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat."

36. Bahwa **Gugatan** yang diajukan oleh **Para Penggugat** yang tidak mengikutsertakan/menarik/memasukkan XXXX dan PT Dayamitra Telekomunikasi selaku penyewa atas sebagian bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa dan pemilik/pemegang hak atas bangunan (menara/tower) yang berdiri di atas sebagian bidang tanah objek sengketa sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, maka mengakibatkan **Gugatan** yang diajukan oleh **Para Penggugat** mengandung cacat formil karena kurang pihak. Untuk itu, mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* untuk menolak **Gugatan** yang diajukan oleh **Para Penggugat** atau setidaknya menyatakan **Gugatan** yang diajukan oleh **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

(i) Penyewaan sebagian bidang tanah objek sengketa oleh turut tergugat I adalah untuk perluasan jaringan telekomunikasi dan untuk kepentingan masyarakat desa ngeluk, kecamatan penawangan, kabupaten grobogan guna mendapatkan fasilitas telekomunikasi;

Hal 38 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2005, antara **Turut Tergugat I** dan **Tergugat V** selaku Kuasa XXXX, telah ditandatangani **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005**, dengan masa sewa selama 20 (dua) puluh tahun sejak tanggal 6 Agustus 2004 sampai dengan 5 Agustus 2024.

38. Bahwa adapun lahan yang disewa oleh **Turut Tergugat I** berdasarkan **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** adalah untuk pendirian Tower Base Transceiver Station tersebut didirikan di atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 66, Persil No. 39, Kelas D.1., yang terletak di Kabupaten Grobogan, dengan luas 225 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah milik Sdr. Yudho

Sebelah Timur : Rumah milik Sdr. Yudho

Sebelah Selatan : Warung makan milik Sdr. Djoko Laksito

Sebelah Barat : Rumah milik Sdr. Yudho

("Tanah Objek Sengketa").

39. Bahwa tujuan penyewaan **Tanah Objek Sengketa** yang dilakukan oleh **Turut Tergugat I** guna perluasan jaringan telekomunikasi yakni pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi seluler dan perangkat pendukungnya. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ("**Undang-Undang Tentang Telekomunikasi**"), yang mengatur sebagai berikut:

"Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak."

40. Bahwa pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi seluler dan perangkat pendukungnya di atas **Tanah Objek Sengketa** bukan untuk kepentingan bisnis **Turut Tergugat I** saja, melainkan untuk kepentingan sosial masyarakat di Kabupaten Grobogan, khususnya yang berkaitan dengan Teknologi Informasi.

Hal 39 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



41. Bahwa pembangunan fasilitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat Kabupaten Grobogan merupakan kebutuhan yang harus didapatkan bagi masyarakat Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan, hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 2 **Undang-Undang Tentang Telekomunikasi**, yang dikutip sebagai berikut :

"Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati secara adil dan merata."

42. Bahwa sebagai perusahaan telekomunikasi, **Turut Tergugat I** memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi kepada masyarakat Kabupaten Grobogan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) **Undang-Undang Tentang Telekomunikasi**, sebagaimana dikutip berikut ini :

Pasal 7 ayat (1) **Undang-Undang Tentang Telekomunikasi** :

"(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :

- a. *penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;*
- b. *penyelenggaraan jasa telekomunikasi;*
- c. *penyelenggaraan telekomunikasi khusus.*

Pasal 8 ayat (1) **Undang-Undang Tentang Telekomunikasi** :

"(1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. *Badan Usaha Milik Negara (BUMN);*
- b. *Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);*
- c. *badan usaha swasta; atau*
- d. *koperasi."*

43. Bahwa kewajiban **Turut Tergugat I** untuk menjamin terselenggaranya layanan telekomunikasi di Kabupaten Grobogan

Hal 40 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur agar penyelenggara telekomunikasi menjamin terselenggaranya layanan telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, yang mengatur sebagai berikut :

"(1) Dalam menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:

b. menjamin terselenggaranya layanan Telekomunikasi sesuai dengan Izin Penyelenggaraan;

l. menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;"

44. Bahwa pelanggan **Turut Tergugat I** khususnya di wilayah Kabupaten Grobogan, berhak untuk mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh **Turut Tergugat I**, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dikutip sebagai berikut:

"Hak konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa."

45. Berdasarkan uraian-uraian tersebut tersebut di atas, maka penyewaan **Tanah Objek Sengketa** yang dilakukan oleh **Turut Tergugat I** berdasarkan **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** adalah untuk perluasan jaringan telekomunikasi dan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Grobogan guna mendapatkan fasilitas telekomunikasi, yang apabila dirobohkan akan mengakibatkan gangguan telekomunikasi bagi masyarakat luas.

(ii) Turut tergugat I merupakan penyewa yang beritikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum;

46. Bahwa sebelum ditandatanganinya **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005**, **Turut Tergugat I** terlebih dahulu ditandatangani Berita Acara Negosiasi Perolehan Site guna menyepakati biaya Sewa atas

Hal 41 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



tanah tersebut dan ditandatangani Berita Acara Kesepakatan yang salah satu isinya **Tergugat V** selaku Kuasa dari Pemilik Lahan/Sardjono bin Karto Atmodjo menjamin bahwa selama **Turut Tergugat I/Penyewa** menyewa **Tanah Objek Sengketa** tidak akan mendapat gugatan dari pihak manapun yang berkaitan dengan **Tanah Objek Sengketa**.

47. Bahwa dalam Pendirian Tower Base Transceiver Station tersebut juga telah disosialisasikan kepada warga dan perangkat desa di lingkungan Tower Base Transceiver Station dan mayoritas warga menyetujui serta menyambut baik Tower Base Transceiver Station.

48. Bahwa selanjutnya dibuat dan ditandatangani **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** antara **Turut Tergugat I** dengan **Tergugat V** selaku Kuasa XXXX, yang didalamnya memuat dan mengatur mengenai jangka waktu sewanya yakni selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2004 sampai dengan 5 Agustus 2024, dan **Turut Tergugat I** telah membayar biaya sewa atas **Tanah Objek Sengketa** tersebut.

49. Bahwa Pasal 9.1. **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** menyatakan "**Pemilik Lahan**" menjamin bahwa **Penyewa** dapat mempergunakan lahan objek Perjanjian ini, sesuai dengan maksud dari Perjanjian ini yaitu untuk penempatan peralatan Tower Base Transceiver Station milik **Penyewa**.

50. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** tersebut, jelas secara hukum bahwa **Turut Tergugat I** selaku Penyewa mendapat Jaminan Hukum, Jaminan atas Penggunaan **Tanah Objek Sengketa**, Jaminan menikmati jangka waktu sewa sesuai dengan jangka waktu sewa yang diperjanjikan.

51. Bahwa selanjutnya didirikan Tower Base Transceiver Station dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara Nasional maupun aturan yang berlaku di daerah termasuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 42 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



52. Bahwa dari sejak Pendirian Tower Base Transceiver Station tersebut sampai dengan berakhirnya masa sewa dan diajukannya **Gugatan a-quo**, **Turut Tergugat I** tidak pernah mendapat gangguan/keberatan atas Pendirian Tower Base Transceiver Station tersebut ataupun penggunaan sewa **Tanah Objek Sengketa**.

53. Bahwa Pasal 1338 **KUH Perdata** mengatur sebagai berikut :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

54. Bahwa **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3134 K/Pdt/2010**, yang kaidah hukum menyatakan sebagai berikut:

"bahwa penyewa yang beritikad baik seharusnya dilindungi hukum dan perjanjian sewa menyewa tersebut tetap berlaku sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan walau objek tersebut telah beralih kepemilikan."

55. Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** dimana menyewa **Tanah Objek Sengketa** untuk Pendirian/Penempatan Tower Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya **Turut Tergugat I** dikategorikan sebagai Penyewa yang beritikad baik, yang harus mendapatkan perlindungan hukum setidak-tidaknya hingga masa sewa **Tanah Objek Sengketa** berakhir;

(iii) **Turut tergugat I tidak dapat dihukum untuk melakukan sesuatu dalam perkara a-quo karena para penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah-tanah objek sengketa;**

56. Bahwa **Turut Tergugat I** menolak dengan tegas dalil-dalil **Para Penggugat** pada butir 16 halaman 12 dan butir 19 halaman 13 Posita **Gugatan** serta butir 9 halaman 18 dan butir 13 halaman 18 Petitum **Gugatan**, yang meminta agar **Turut Tergugat I** dihukum, karena **Para**

Hal 43 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas tanah-tanah objek sengketa.

57. Bahwa **Gugatan a-quo** adalah mengenai sengketa waris antara **Para Penggugat** dan Para Tergugat atas kepemilikan tanah-tanah objek sengketa, dengan demikian **Para Penggugat** bukanlah pemilik yang sah atas tanah-tanah objek sengketa, hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan sebaliknya.

58. Bahwa Doktrin Ahli Hukum **M. Yahya Harahap S.H.**, dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**", Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 524, menyatakan sebagai berikut :

"Dalam hal pihak penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian pihak tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, dalam hal penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya.

59. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 530/718/2005 Tentang Ijin Gangguan Untuk Usaha Pendirian Tower Base Transceiver Station (BTS), tanggal 14 Maret 2005, tertera bahwa Bupati Grobogan telah memberikan izin pendirian Tower BTS di atas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor 66, bukan atas nama milik **Para Penggugat**.

60. Bahwa meskipun demikian, apabila **Para Penggugat** mendalilkan bahwa **Para Penggugat** adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah objek sengketa sehingga berhak untuk memohon pembongkaran bangunan di atas tanah-tanah objek sengketa, maka **Turut Tergugat I** men-someer **Para Penggugat** untuk membuktikan dalilnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata

(iv) **Turut tergugat I tidak memiliki hubungan mengenai bangunan (menara/tower) yang berdiri di atas tanah objek sengketa;**

Hal 44 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



61. Bahwa **Turut Tergugat I** menolak dengan tegas dalil-dalil **Para Penggugat** pada butir 19 halaman 13 Posita **Gugatan** dan butir 9 halaman 18 Petitum **Gugatan**, yang meminta agar **Turut Tergugat I** dihukum untuk membongkar bangunan Tower atau Menara Pemanca dengan memindahkan ke tempat lain, karena **Turut Tergugat I** sudah tidak memiliki hubungan mengenai bangunan (menara/tower) yang berdiri di atas tanah objek sengketa.

62. Bahwa sejak berlakunya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tertanggal 30 Maret 2009 ("**Peraturan Bersama**"), Penyelenggara Telekomunikasi harus bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa menara/tower atau perusahaan pengelola menara/tower.

63. Bahwa kemudian dengan didasarkan **Peraturan Bersama** tersebut, korporasi telah mengambil keputusan yang intinya semua menara/tower yang dimiliki oleh **Turut Tergugat I** telah dijual dan dialihkan kepada pihak ketiga sebagai perusahaan penyedia jasa menara/tower atau perusahaan pengelola menara/tower yakni PT Dayamitra Telekomunikasi ("**PT Dayamitra Telekomunikasi**").

64. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada keputusan korporasi tersebut, sekitar Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya sebelum **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** berakhir, **Turut Tergugat I** telah menjual dan mengalihkan bangunan (menara/tower) yang berdiri di atas **Tanah Objek Sengketa** kepada **PT Dayamitra Telekomunikasi**, sehingga konsekuensi setelah terjadinya penjualan dan pengalihan bangunan (menara/tower) tersebut kepada **PT Dayamitra Telekomunikasi**, **Turut Tergugat I** sudah tidak memiliki hak kepemilikan atas bangunan (menara/tower).

65. Bahwa meskipun sekitar Oktober 2020 **Turut Tergugat I** telah menjual dan mengalihkan bangunan (menara/tower) yang berdiri di atas **Tanah Objek Sengketa** kepada **PT Dayamitra Telekomunikasi**, akan tetapi bulan September 2020 atau sebelum terjadinya penjualan

Hal 45 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



dan pengalihan tersebut, **Turut Tergugat I** telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada **Tergugat V** selaku Kuasa dari Pemilik Lahan/Sardjono bin Karto Atmodjo dan tidak terdapatnya keberatan dari **Tergugat V** atas rencana penjualan dan pengalihan bangunan (menara/tower) dari **Turut Tergugat I** kepada **PT Dayamitra Telekomunikasi**.

66. Bahwa konsekuensi atas tidak terdapatnya keberatan **Tergugat V** selaku Kuasa dari Pemilik Lahan tersebut, **Turut Tergugat I** tidak melakukan perpanjangan atas **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** dengan **Tergugat V**.

67. Bahwa untuk itu, **Turut Tergugat I** menolak dengan tegas apabila **Para Penggugat** meminta pertanggungjawaban **Turut Tergugat I** untuk membongkar bangunan (menara/tower) yang berdiri di **Tanah Objek Sengketa**, karena faktanya setelah **Perjanjian Sewa Menyewa Tahun 2005** berakhir, sewa-menyewa atas **Tanah Objek Sengketa** dilanjutkan antara **PT Dayamitra Telekomunikasi** dengan **Tergugat V** selaku Kuasa dari Pemilik Lahan serta segala hak dan kewajiban serta kepemilikan bangunan (menara/tower) dimiliki oleh atau menjadi kewenangan penuh dari **PT Dayamitra Telekomunikasi**.

68. Bahwa meskipun demikian, apabila **Para Penggugat** tetap mendalilkan/menyatakan bahwa bangunan (menara/tower) yang berdiri di atas **Tanah Objek Sengketa** masih kewenangan/tanggung jawab **Turut Tergugat I** sehingga berhak untuk membongkar bangunan (menara/tower), maka **Turut Tergugat I** men-someer **Para Penggugat** untuk membuktikan dalilnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata

(V) **Turut tergugat I** tidak dapat dihukum untuk melakukan sesuatu dalam perkara *a-quo* karena kedudukan turut tergugat hanya sebagai pelengkap dalam gugatan;

69. Bahwa **Turut Tergugat I** menolak dengan tegas dalil-dalil **Para Penggugat** pada butir 16 halaman 12 dan butir 19 halaman 13 Posita **Gugatan** serta butir 13 halaman 18 Petitum **Gugatan**, yang meminta

Hal 46 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



agar **Turut Tergugat I** dihukum, karena Kedudukan **Turut Tergugat I** hanyalah sebagai pelengkap dalam gugatan.

70. Bahwa kedudukan **Turut Tergugat I** adalah sebagai Turut Tergugat, yaitu pihak yang ditarik sebagai pelengkap dalam suatu perkara, oleh karenanya konsekuensi dari kedudukan **Turut Tergugat I** sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a-quo* hanyalah sebatas untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan.

71. Bahwa karena konsekuensi yang dibebankan kepada **Turut Tergugat I** hanyalah untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan, maka **Turut Tergugat I** tidak dapat dibebankan hukuman untuk menjalankan isi putusan, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi dan Doktrin-Doktrin Ahli Hukum sebagaimana diuraikan berikut ini.

Kedudukan Turut Tergugat berdasarkan Yurisprudensi

72. Bahwa Kaidah Hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/Pdt/2005**, menyatakan sebagai berikut :

"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."

73. Bahwa Kaidah Hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 K/Sip/1971**, menyatakan sebagai berikut :

"Dikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak perkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan."

Kedudukan Turut Tergugat berdasarkan Doktrin Ahli Hukum

74. Bahwa Doktrin Ahli Hukum **Retnowulan Sutantio S.H., Iskandar Oeripkartawinata S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"**, Penerbit Mandar Maju, Tahun 2009, halaman 2, menyatakan sebagai berikut :

Hal 47 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



"Dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim."

75. Bahwa Doktrin Ahli Hukum **Dr. H. Danialsyah, S.H., M.H. Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum. & Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., M.M.** dalam buku **"Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek"** penerbit CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, Tahun 2023, halaman 53, menyatakan sebagai berikut:

"Turut tergugat adalah mereka yang tidak berkepentingan langsung terhadap objek perkara, tetapi akan terikat dengan putusan yang nantinya dijatuhkan oleh hakim."

76. Bahwa Doktrin Ahli Hukum **Martha Eri Safira, M.H.** dalam buku **"Hukum Acara Perdata"** Penerbit CV. Nata Karya, Ponorogo, Tahun 2017, Halaman 27, menyatakan sebagai berikut:

"Turut tergugat : pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim."

77. Doktrin Ahli Hukum **Lilik Mulyadi, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul : **"Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia"**, Penerbit Djambatan, Tahun 1999, halaman 38, menyatakan sebagai berikut:

"Di samping adanya dua pihak berperkara sebagaimana disebutkan di atas maka praktik peradilan juga mengenal adanya "Turut Tergugat" yakni ditunjukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata."

78. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil dan permintaan **Para Penggugat** untuk menghukum **Turut Tergugat I** dalam perkara *a-quo* sudah sepatutnya ditolak.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini **Turut Tergugat I** memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim

Hal 48 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purwodadi, yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Perihal Ketidakwenangan Pengadilan Agama Purwodadi Mengadili Perkara dari **Turut Tergugat I** untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Pengadilan Agama Purwodadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a-quo*.

DALAM JAWABAN TERHADAP POKOK PERKARA:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi-eksepsi **Turut Tergugat I** untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan **Gugatan** yang diajukan oleh **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak **Gugatan** yang diajukan oleh **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Turut Tergugat I** sebagai Penyewa yang beritikad baik sehubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pemasangan Dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM Antara PT. Telekomunikasi Selular Dengan Bapak Pranoto Yudho Yuwono Nomor : PKS.134/LG.05/ND-04/II/2005; dan
3. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* berpendapat lain, **Turut Tergugat I** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Hal 49 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa petitum nomor 12 yang menyebutkan:

"Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini."

1. Terhadap petitum tersebut diatas Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tetap tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan pada pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan: "Setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan" .
2. Menolak permohonan seperti tersebut sepanjang perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, serta Jawaban Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat menyampaikan replik sekaligus jawaban atas eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I secara tertulis tertanggal 09 Desember 2024, selanjutnya Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyampaikan duplik secara tertulis, masing-masing tertanggal 16 Desember 2024, yang untuk singkatnya dianggap telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat I di dalam jawabannya mengajukan eksepsi, dimana eksepsi yang diajukan ada yang menyangkut tentang kompetensi absolut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Hal 50 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meringkas putusan ini, Majelis menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyidangkan perkara ini Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat, termasuk Berita Acara Sumpah sebagai Advokat serta Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, dimana Surat Kuasa Khusus Para Penggugat dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 06 September 2024, sedangkan surat gugatan Para Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Para Penggugat tanggal 02 September 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 06 September 2024, karenanya berdasarkan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga Para Penggugat dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Para Tergugat, termasuk Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, dimana Surat Kuasa Khusus Para Tergugat dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 30 September 2024, karenanya berdasarkan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun

Hal 51 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus dari Para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Para Tergugat dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Turut Tergugat I, termasuk Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, dimana Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat I dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 28 Oktober 2024, karenanya berdasarkan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 25 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus dari Turut Tergugat I telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Turut Tergugat I dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 28 Oktober 2024, memberikan kuasa kepada ASN dilingkungannya yang membidangi Penanganan Sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 123 Ayat (2) HIR jo. Pasal 10 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 12 Tahun 2014, Turut Tergugat II dapat diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan Kewarisan, dimana agama Pewaris pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, bahwa Para Tergugat sebagiannya bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, demikian pula yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Kabupaten Grobogan, maka sesuai Pasal 118 Ayat (2) dan Ayat (3) HIR, Pengadilan

Hal 52 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purwodadi secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris dan objek yang menjadi sengketa adalah harta warisan dari Pewaris, namun atas harta warisan dari Pewaris belum dibagi di antara ahli waris, oleh karena itu Para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan dasar Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar masalahnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan secara damai, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa disamping itu para pihak telah pula menempuh perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi menurut laporan tertulis Mediator Drs. H. Sanwar, S.H., M. Hum., tertanggal 25 November 2024, ternyata proses mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat I bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi, dimana eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I menyangkut tentang kompetensi absolut, maka Majelis Hakim dengan dasar Pasal 134 HIR akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Agama Purwodadi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Mengenai Sewa Menyewa;

Hal 53 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi ini diajukan oleh Turut Tergugat I dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa di dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor PKS.134/LG.05/ND-04/II/2005, telah diatur yang pada pokoknya: apabila di kemudian hari terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui musyawarah, dan apabila musyawarah dimaksud tidak mencapai kata sepakat, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Grobogan;

➤ Pengadilan Agama Purwodadi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Eksepsi ini juga diajukan oleh Turut Tergugat I dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah perkara perdata yang merupakan wilayah peradilan umum, disamping itu sudah diperjanjikan, yaitu apabila terjadi sengketa, maka pengadilan yang dipilih adalah Pengadilan Negeri;

➤ Gugatan Daluwarsa;

Eksepsi ini diajukan oleh Para Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya, bahwa setelah meninggalnya XXXX dan XXXX telah dilakukan pembagian harta warisnya pada tahun 1979, sehingga pembagian harta waris tersebut telah berlangsung lebih dari 30 tahun (vide Pasal 1967 KUHPerdata). Selain itu, obyek sengketa point 9.2, telah disertipatkan menjadi SHM. No. 64, SHM No. 65 dan SHM No. 66, tanggal 25 November 1983, sehingga sesuai Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, gugatan ke pengadilan atas obyek tanah sengketa tersebut tidak dapat diajukan karena telah melebihi waktu lima tahun sejak terbitnya sertifikat tanah tersebut;

➤ Gugatan Kurang Pihak;

Eksepsi ini diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

Alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi ini pada pokoknya, bahwa Para Penggugat tidak memasukkan sebagai pihak dalam gugatan atas anak-anak XXXX dari hasil pernikahannya dengan XXXX yang kemudian dikaruniai 2 orang anak bernama : 1) XXXX, dan 2) XXXX;

Adapun alasan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi ini pada pokoknya, karena Para Penggugat tidak menarik XXXX sebagai pihak dalam perkara

Hal 54 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a-quo, padahal XXXX walaupun tidak dijelaskan telah meninggal dunia, adalah istri dari Alm. XXXX, disamping itu bangunan (menara/tower) sebelum masa sewa-menyewa berakhir, telah dialihkan oleh Turut Tergugat I kepada PT Dayamitra Telekomunikasi, namun Para Penggugat tidak menarik PT Dayamitra Telekomunikasi sebagai pihak dalam gugatan;

➤ Gugatan Salah Pihak;

Eksepsi ini diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I.

Alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi ini pada pokoknya, bahwa Para Penggugat salah dalam mencantumkan identitas pihak Tergugat VI karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 3315135907720003, identitas Tergugat VI adalah XXXX bukan XXXX, disamping itu mendudukkan ahli waris dari XXXX sebagai Penggugat I s/d Penggugat VI adalah salah dan tidak tepat, karena ahli waris dari XXXX yang telah menerima harta warisan mestinya dijadikan sebagai pihak Tergugat bukan sebagai pihak Penggugat; Adapun alasan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi ini pada pokoknya, karena sejak sewa menyewa berakhir pada tanggal 05 Agustus 2024, Turut Tergugat I sudah tidak memiliki hubungan hukum sewa menyewa dengan pihak-pihak dalam perkara a-quo, namun Para Penggugat masih menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan yang pada intinya sebagai berikut:

➤ Pengadilan Agama Purwodadi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Mengenai Sewa Menyewa;

Bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah "Gugatan Waris" secara Islam terhadap harta waris (alm) dan (almh) yang belum pernah dilakukan pembagian waris diantara Para Ahli Waris (Para Penggugat dan Para Tergugat), antara lain terhadap bidang tanah pekarangan objek sengketa pada posita 9 sub.9.2 yang terletak di Kabupaten Grobogan, yang ada hubungannya sewa menyewa dengan Turut Tergugat I, sehingga berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara Waris Islam termasuk

Hal 55 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya sengketa hak milik, termasuk pula sewa menyewa dan perbuatan melawan hukum yang merupakan peristiwa hukum yang mengikuti perkara pokok sengketa Waris Islam;

➤ Pengadilan Agama Purwodadi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah “Gugatan Waris” secara “Waris Islam” terhadap harta peninggalan atau harta waris dari Pewaris (alm) dan (almh) yang belum pernah dilakukan pembagian waris diantara Para Ahli Waris, sedangkan perkara Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Turut Tergugat I adalah merupakan peristiwa hukum yang mengikuti perkara pokok sengketa Waris Islam, maka menurut hukum Pengadilan Agama Purwodadi adalah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Para Penggugat;

➤ Gugatan Daluwarsa;

Bahwa pada tahun 1979 setelah meninggalnya Pewaris pada tahun 1978, sama sekali tidak pernah dilakukan pembagian waris terhadap harta waris dari Pewaris, sehingga jawaban Para Tergugat yang menyatakan telah dibaginya harta waris dari Pewaris pada tahun 1979 sehingga sampai saat ini telah berlangsung lebih dari 30 tahun sehingga telah masuk masa daluwarsa, adalah merupakan dalil yang salah atau keliru;

➤ Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa dalam hal Bapak Sardjono selain telah menikah dengan Ibu Rohmi/Rochmiyati, telah pula menikah dengan XXXX, maka perkawinan tersebut harus dibuktikan dengan Akta Nikah. Selain itu untuk membuktikan XXXX dan XXXX sebagai anak dari Bapak Sarjono, harus pula dibuktikan dengan Akta Kelahiran;

Adapun dalil eksepsi Turut Tergugat I terhadap tidak ditariknya Saudari Lilik Nurjanah karena kedudukan hukum XXXX sebagai istri XXXX (alm), dan atas harta waris dari XXXX dan XXXX yang paling berhak adalah (Penggugat XX) dan (Penggugat XXI) sebagai ahli waris pengganti anak dari XXXX, sebagai ahli waris pengganti anak dari XXXX, sebagai ahli waris anak dari XXXX dan XXXX. Selanjutnya tidak ditariknya PT. Dayamitra

Hal 56 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi dalam perkara aquo karena sewa menyewa telah berakhir pada tanggal 5 Agustus 2024, maka sewa menyewa PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan Turut Tergugat I telah berakhir pula, sehingga tidak ada keharusan bagi Para Penggugat menarik pihak PT. Dayamitra Telekomunikasi sebagai pihak;

➤ Gugatan Salah Pihak;

Bahwa Para Penggugat yang menyebutkan identitas Tergugat VI dengan nama XXXX, yang dalam Kartu Tanda Penduduk bernama XXXX adalah tidak dapat dinyatakan Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan identitas Tergugat VI, melainkan hanya kurang lengkap, karena orangnya adalah sama. Oleh karena identitas Tergugat VI bernama XXXX adalah sama dengan XXXX, maka cukup beralasan hukum identitas Tergugat VI yang semula bernama XXXX untuk dilengkapi sesuai Kartu Tanda Penduduk bernama XXXX;

Adapun dalil eksepsi Turut Tergugat I terhadap ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara ini disebabkan karena walaupun sewa menyewa antara Turut Tergugat I dengan XXXX (alm) atas sebagian bidang tanah pekarangan objek sengketa pada posita 9 sub.9.2 yang terletak di ----- telah berakhir sejak tanggal 5 Agustus 2024, namun faktanya bangunan Tower Telkomsel yang dibuat dan didirikan oleh Turut Tergugat I masih tetap ada berdiri di atas sebagian bidang tanah pekarangan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I, bahwa "Pengadilan Agama Purwodadi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Mengenai Sewa Menyewa", maka setelah meneliti mengenai gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah tentang Kewarisan, dimana harta waris dari Pewaris belum dibagi diantara ahli waris dan masih dikuasai oleh sebagian ahli waris, bahkan sebelum harta waris dibagi di antara para ahli waris, sebagian harta waris ada yang disewakan oleh sebagian ahli waris kepada pihak lain, dengan demikian sewa menyewa dalam perkara ini adalah tidak berdiri sendiri,

Hal 57 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan asesor (*additional claim*) terhadap gugatan pokok yang dimaksudkan untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan Para Penggugat terjamin;

Menimbang, bahwa oleh karena sewa menyewa atas sebagian harta waris yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dalam perkara ini merupakan asesor dari pokok gugatan tentang Kewarisan, maka dengan dasar Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 4 tahun 2016, bahwa "*Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili*". Dari ketentuan tersebut dapat difahami bahwa sengketa kepemilikan adalah termasuk sengketa jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah dan lainnya yang dilakukan sebagai transaksi pertama oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sewa menyewa yang dilakukan oleh almarhum XXXX kepada Turut Tergugat I merupakan transaksi pertama dari ahliwaris kepada pihak lain, dan sewa menyewa tersebut hanya sebuah peralihan hak pemanfaatan dari suatu objek, serta bukan peralihan hak yang telah terjadi dua kali, maka Pengadilan Agama berwenang memutus dan mengadili sewa menyewa dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Turut Tergugat I tentang isi Perjanjian Sewa Menyewa, bahwa *apabila di kemudian hari terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui musyawarah, dan pabila musyawarah dimaksud tidak mencapai kata sepakat, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Grobogan*, maka Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut hanya belaku apabila ada sengketa tentang sewa menyewa antara Yang Menyewakan, dalam hal ini almarhum XXXX dengan Turut Tergugat I sebagai Yang Menyewa, dan tidak berlaku bagi pihak ketiga, dalam hal ini ahli waris

Hal 58 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXX dan XXXX yang lainnya yang tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, disamping itu terhadap kebenaran ada tidaknya Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud sudah termasuk pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat I, bahwa “Pengadilan Agama Purwodadi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Perdata Mengenai Perbuatan Melawan Hukum”, maka berdasar Pasal 1365 KUH-Per, *Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*. Dari ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya gugatan Kewarisan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, karena harta waris yang seharusnya dibagi di antara ahli waris tetapi hanya dikuasai oleh sebagian ahli waris, sehingga ahli waris yang menguasai harta waris dengan tidak membaginya di antara ahli waris adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian maka Pengadilan Agama berwenang memutus dan mengadili Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi “Gugatan Daluwarsa” karena harta waris telah dibagikan pada tahun 1979, sehingga berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata gugatan waris ini telah lampau waktu karena sudah lebih dari 30 tahun. Atas dalil tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah menyangkut pembuktian pokok sengketa tentang apakah harta waris sudah pernah dibagi atau belum, disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 K/SIP/1973, tanggal 27 Februari 1975, memberikan abstraksi bahwa “tidak ada batasan waktu dalam menggugat harta warisan”;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi “Gugatan Kurang Pihak”, maka eksepsi tersebut pun sudah tersangkut pokok perkara dan harus dibuktikan tentang adanya pernikahan kedua almarhum XXXX dengan XXXX, termasuk harus dibuktikan bahwa dari pernikahan kedua almarhum XXXX dengan XXXX telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1) XXXX dan 2) XXXX;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai “Gugatan Salah Pihak” karena identitas Tergugat VI adalah XXXX bukan XXXX, maka Majelis menilai

Hal 59 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penulisan nama Tergugat VI XXXX dalam gugatan Para Penggugat, tidaklah sampai menjadikan gugatan Para Penggugat salah pihak, karena penulisan nama Tergugat VI juga dirangkai dengan binti, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir dan tempat tinggal yang bersangkutan, di samping itu Para Penggugat dalam Repliknya telah melakukan perbaikan atas penulisan nama Tergugat VI dari XXXX menjadi XXXX, hal ini sesuai dengan masud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang menyatakan *"Perubahan yang dimohonkan oleh Penggugat ialah tanggal 21 Mei 1969 dirubah menjadi tanggal 21 Mei 1968, karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan ataupun pembuktian sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah dapatlah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa ahli waris dari XXXX sebagai Penggugat I s/d Penggugat VI adalah salah dan tidak tepat, karena ahli waris dari SA Kusno selaku pihak yang telah menerima harta warisan mestinya sebagai pihak Tergugat bukan sebagai pihak Penggugat, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memasuki pembuktian pokok perkara apakah harta warisan dimaksud benar telah dibagikan atau belum;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi "Gugatan Salah Pihak" karena Para Penggugat telah menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini dengan alasan bahwa sejak 5 Agustus 2024 Perjanjian Sewa Menyewa telah berakhir, sehingga sejak saat itu Turut Tergugat I sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum sewa menyewa dengan pihak-pihak dalam perkara, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal ini juga telah masuk pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut tentang waktu berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I harus ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti gugatan Para

Hal 60 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum waris Islam memiliki asas *ijbari*, yaitu pembagian waris terjadi secara otomatis kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dimana berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*


- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. *menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa ahli waris yang tidak dapat terhibah oleh ahli waris lainnya yaitu : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa di saat Pewaris meninggal dunia harus jelas siapa saja ahli waris yang berhak dan siapa saja yang terhalang sebagai ahli waris, baik terhalang karena golongan nasab, beda agama maupun terhalang karena terbukti telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris, atau dipersalahkan memfitnah Pewaris sehingga Pewaris diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sehingga dapat ditentukan bagian masing-masing ahli waris menurut golongannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7 dan Ayat 33 yang berbunyi:




Artinya “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

Hal 61 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”



Artinya “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, bahwa almarhum XXXX sebagai Pewaris dalam perkara ini meninggal dunia tahun 1978, sedangkan istrinya bernama XXXX meninggal dunia tahun 1988, dan anak-anak Pewaris hasil pernikahannya dengan almarhumah XXXX yaitu:

- 1) ANAK PEWARIS I, meninggal dunia tanggal 4 April 2004;
- 2) ANAK PEWARIS II, meninggal dunia tanggal 1 Mei 2005;
- 3) ANAK PEWARIS III, meninggal dunia tanggal 5 Januari 2019;
- 4) ANAK PEWARIS IV, meninggal dunia tanggal 31 Desember 2014;
- 5) ANAK PEWARIS V, meninggal dunia tanggal 27 Desember 2018;

Dengan demikian pada saat XXXX meninggal dunia, istri dan anak-anaknya masih hidup, sehingga pada saat XXXX meninggal dunia, ahli warisnya adalah terdiri dari istri dan anak-anaknya, sedangkan anak-anak dari XXXX, anak-anak dari XXXX, anak-anak dari XXXX, anak-anak dari XXXX, dan anak-anak dari XXXX, yang dalam perkara ini sebagai Para Penggugat dan Para Tergugat masih terhalang oleh orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sampai dengan para ahli waris almarhum XXXX meninggal dunia, harta waris peninggalan almarhum Kartoatmodjo belum dibagi kepada ahli warisnya, selanjutnya ahli waris dari almarhum XXXX sudah pada meninggal dunia, maka gugatan waris dalam kasus yang demikian harus dirumuskan secara berjenjang, yaitu dengan menentukan almarhum XXXX sebagai Pewaris tingkat pertama dan istri serta anak-anak almarhum XXXX sebagai ahli waris tingkat pertama, selanjutnya karena ahli waris almarhum

Hal 62 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX sudah pada meninggal dunia, maka secara berjenjang ahli waris almarhum XXXX menjadi Pewaris tingkat kedua dan istri serta anak-anak dari ahli waris almarhum XXXX menjadi ahli waris tingkat kedua, rumusan gugatan Kewarisan secara berjenjang ini agar para ahli waris mendapatkan bagian sesuai bagiannya dan tidak ada ahli waris yang ditinggalkan tanpa adanya penghalang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dirumuskan secara berjenjang, disamping itu suami atau istri dari anak-anak almarhum XXXX tidak dijelaskan keberadaanya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, karena suami atau istri adalah ahli waris bagi pasangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklard (NO)*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita atas obyek sengketa dalam pokok perkara, oleh karena sita belum diletakkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mengangkatnya dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*)
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP.2.705.000,00 (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh

Hal 63 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami sebagai Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I, di luar hadirnya Turut Tergugat II;

Hakim Ketua

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti

PANITERA SIDANG

Perincian Biaya :			
Pendaftaran	:	R	30.000,00
		p	,-
Proses	:	R	75.000,00
		p	,-
Pemanggilan	:	Rp	2470000,00,-
PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya	:	Rp	100.000,00,-
Sumpah			
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
			2705000,00,-
J			
u			

Hal 64 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

m
l
a
h

(dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

Hal 65 dari 65 hal Put. No 2286/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)